

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peran perpajakan sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan dan perputaran kehidupannya. Fakta menunjukkan bahwa target perpajakan Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, namun persentase perpajakannya cenderung terus menurun. Direktorat Jendral Pajak terus bekerja keras untuk mengoptimalkan perpajakan melalui kegiatan penguatan promosi. Namun upaya ini bukannya tanpa kendala, salah satunya adalah penghindaran pajak (Olivia & Dwimulyani, 2019). Perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia dan banyak perusahaan pertambangan di Indonesia ini cukup bermasalah. Perusahaan pertambangan menjadi fokus penting dalam penelitian ini karena banyak perusahaan di bidang ini melakukan tindakan penghindaran pajak yang mengurangi pendapatan nasional. Mantan ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan sekitar 60% perusahaan pertambangan Indonesia belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Industri pertambangan merupakan industri dengan tingkat pelaporan SPT yang rendah dan perusahaan pertambangan masih banyak yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak (Murkana & Putra, 2020)

Penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak yang ada. Penghindaran pajak digunakan untuk menerapkan aturan kepada wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak (Putri, 2020). Dapat dikatakan bahwa kegiatan penghindaran pajak adalah kegiatan yang memanfaatkan peluang yang ada dalam aturan perpajakan, namun masih dalam lingkup aturan yang diperbolehkan untuk mengurangi besarnya pajak (Putri, 2020). Beberapa perusahaan sering mencoba untuk menghindari perpajakan, akibatnya target perpajakan nasional dari departemen perpajakan dalam beberapa tahun terakhir seringkali gagal memenuhi target. Pencapaian tahun 2017 sebesar 91% dari

target APBN 2017, dan pencapaian tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 83,3% dan 83,5%. Sehingga masalah ini tidak sejalan dengan pertambahan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun (Sueb, 2020).

Fenomena *transfer pricing* pernah terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia dan anak perusahaannya yaitu Coaltrade Service International Pte Ltd di Singapura pada tahun 2008. PT. Adaro menjual batubara ke anak perusahaannya yaitu Coaltrade dengan harga transfer batubara tersebut berada di bawah harga pasar dengan rata-rata US\$ 26,3 per ton, lalu Coaltrade menjual kembali sesuai dengan harga pasar. Praktik Coaltrade ini terungkap ketika ada kecurigaan terhadap dokumen laporan keuangan Coaltrade pada tahun 2002-2005, dimana dalam dokumen tersebut terlihat laba Coaltrade lebih tinggi dari Adaro (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Berdasarkan laporan Global Witness pada tahun 2019, mengungkapkan bahwa Adaro telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Dari laporan tersebut, pada tahun 2009-2017 Adaro melalui anak usahanya, Coaltrade membayar USD 125 Juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Selain itu, PT Kaltim Prima Coal juga melakukan penghindaran pajak, pada tahun 2007 PT Kaltim Prima Coal melakukan rekayasa penjualan. Penjualan tersebut yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh PT Kaltim Prima Coal melakukan transaksi dengan perusahaan luar negeri, di belokkan terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, yang merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk. Penjualan batu bara kepada perusahaan terafiliasi itu hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan jika KPC menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan memakai harga jual KPC biasanya. Akibatnya, omset penjualan batubara

PT Kaltim Prima Coal jauh lebih rendah dan menyebabkan beban pajak PT Kaltim Prima Coal lebih rendah atau bahkan lebih bayar sehingga negara mengalami penurunan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 1,7 triliun (Pattiasina et al., 2019). Kasus selanjutnya yaitu, DJP menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP kalah di pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama (Palupi et al., 2020).

Selain alasan pajak, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, salah satunya *thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan mekanisme yang mengacu pada keputusan investasi perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pembiayaan hutang daripada menggunakan modal ekuitas dalam struktur modalnya (Oktaviani, 2021). Hal ini didukung oleh penelitian Widodo (2020) yang memberikan hasil *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Research and Development (R&D) expenditure juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *R&D expenditure* dalam proses bisnis biasa disebut sebagai biaya penelitian dan pengembangan dan merupakan kunci menuju inovasi usaha. Bagi perusahaan, *r&d expenditure* digunakan sebagai patokan untuk menghitung proporsi biaya atau pengeluaran perusahaan dalam proses pengembangan. Disaat sebuah perusahaan telah berhasil menciptakan inovasi dan teknologi baru dengan keunggulan kompetitif, itu bisa menghasilkan produk atau layanan baru yang membedakan dengan perusahaan lain. Penghasilan yang didapatkan akan meningkat dan berarti manajemen dapat menghasilkan laba tinggi secara efektif. Keuntungan yang didapatkan harus dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku jumlah pajak penghasilan akan meningkat seiring

dengan peningkatan laba perusahaan (Castellani et al., 2017). Perusahaan cenderung akan memanfaatkan *r&d expenditure* sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya, serta memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya (Ery Setiawan, 2016). *R&D expenditure* itu sendiri diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka perhitungan penghasilan kena pajak, namun seringkali *r&d expenditure* dijadikan sebagai lumbung pengeluaran yang tidak jelas oleh perusahaan (Anhari et al., 2020). Sehingga tujuan perhitungannya dapat berdampak pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Permata et al., 2018).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *transfer pricing*. Sejumlah perusahaan besar memanfaatkan kelemahan sistem perpajakan dari berbagai negara untuk melakukan berbagai rencana transaksi untuk tujuan penghindaran pajak, terutama bagi perusahaan multinasional/ perusahaan asing yang memiliki afiliasi atau anak perusahaan yang memiliki hubungan khusus di negara dengan tarif pajak yang rendah (Djefris et al., 2018). Kondisi tersebut dianggap merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam upaya *tax avoidance*.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Anggraeni & Oktaviani (2021) menguji dampak *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran perusahaan dengan hasil *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Widodo et al., (2020) menguji pengaruh multinasionalitas, *good corporate governance*, *tax haven*, *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* dengan hasil *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Jumailah & Mulyani (2020) menguji pengaruh *thin capitalization* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* dengan hasil *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. (Dinca & Fitriana, 2019) menguji pengaruh *r&d expenditure*, *multinationality*, *corporate governance* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. (Panjalusman et al., 2018)

menguji *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. (Napitupulu et al., 2020) menguji *transfer pricing*, profitabilitas, berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. (Widiyantoro & Sitorus, 2019) menguji *transfer pricing*, *sales growth*, dengan hasil *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. (R. Dewi et al., 2020) menguji *transfer pricing*, kualitas audit dan *financial distress*, dengan hasil *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. (Alfarizi et al., 2021) menguji profitabilitas, *transfer pricing*, dan manajemen laba dengan hasil *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan bentuk modifikasi dari penelitian Olivia & Dwimulyani (2019) Penelitian ini akan menggunakan variabel yang sama yaitu *thin capitalization* sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, namun ada perbedaan yaitu penelitian ini menambahkan variabel independen menggunakan *R&D expenditure* dan *transfer pricing* serta menambah 2 variabel kontrol yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan (*size*) dan menggunakan objek pajak perusahaan pertambangan. Maka penelitian ini akan menguji yaitu “**Pengaruh *Thin Capitalization*, *R&D Expenditure*, dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance***” dengan menggunakan sampel penelitian perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Pengambilan sampel ini dengan alasan karena adanya kasus/fenomena *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan pertambangan di Indonesia yang diduga mengoperasikan kegiatan usahanya dengan *thin capitalization*, *R&D Expenditure*, *Transfer Pricing* sebagai upaya dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini memiliki batasan agar yang diteliti tidak meluas. Penelitian yang merupakan pengembangan dari

penelitian sebelumnya, menggunakan Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jangka waktu 5 tahun (2015-2019). Data yang diperoleh merupakan laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut.

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah adanya perusahaan pertambangan yang menyalahgunakan kegiatan *tax avoidance* sebagai upaya penghindaran pajak yang legal dan aman bagi wajib Pajak, namun dalam cara ini metode dan teknik yang digunakan seringkali memanfaatkan beberapa kelemahan yang ada di peraturan perpajakan.

1.4. Perumusan Masalah

Terdapat rumusan masalah yang didasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan, antara lain :

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *R&D Expenditure* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.5. Pembatasan Masalah

Adanya keterbatasan waktu dalam penelitian ini, terdapat pembatasan masalah antara lain :

1. Perusahaan tergolong dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan mempublikasi laporan keuangan tahunan periode 2015-2019.
3. Semua data yang dibutuhkan dalam perhitungan variabel dalam penelitian ini dimiliki oleh perusahaan.

1.6. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *r&d expenditure* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.7. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, antara lain :

1.7.1. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *thin capitalization*, *r&d expenditure*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* menjadi tambahan literatur bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

1.7.2. Manfaat Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kepada perusahaan pertimbangan dalam menerapkan kegiatan *tax avoidance*.

1.7.3. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam membuat regulasi perpajakan terutama kegiatan *tax avoidance* sehingga dapat meminimalisir kecurangan penghindaran pajak oleh perusahaan pertimbangan.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang dari masalah yang akan diteliti, ruang lingkup

permasalahan, perumusan atas masalah masalah tersebut, membahas tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang menjadi dasar dari penelitian ini, penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, serta pengembangan hipotesis yang akan dilakukan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN Bab ini berisi penjelasan mengenai objek yang akan diteliti, populasi dan sampel

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis pembahasan mengenai hasil penelitian, serta implikasi dari penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan memberikan kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.